

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah kita melihat hasil dari pengambilan data, dari jawaban responden, dapat kita simpulkan bahwasanya Mukim berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib. Di mana Mukim harus menjalankan Fungsi selaku lembaga pemerintah. Adapun penyelenggraan pemerintahan Mukim yaitu :

1. Mukim yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah camat dengan mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) sendiri serta Mukim mempunyai hak Preogratif dalam menentukan dan menjalankan roda pemerintahan dengan sendiri tanpa campur tangan pihak lain Selama masih dalam aturan yang berlaku.
2. Mukim mempunyai peranan penting dalam membangun dan membina kecamatan desa-desa yang berada dibawah naungannya dengan memberikan berbagai program yang yang diperuntukan untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Mukim juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menanggulangi kesenjangan sosial, Sekaligus dapat menjadi jebatan antara masyarakat dengan Camat dalam menyalurkan aspirasi mereka.
4. Penyelenggaraan pemerintahan Mukim tidak terlepas dari penguatan sistem adat dan keikut sertaan dalam penanganan sengketa adat sehingga

tidak menimbulkan permasalahan yang berlanjut, dengan membuat sebuah keputusan adat berdasarkan kesepakatan bersama.

### **B. Saran**

Pada bagian ini penulis memberikan saran yang kiranya perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Mukim selaku lembaga pemerintahan sebaiknya dapat membenahi diri dalam mencari solusi dalam mengurangi kendala-kendala yang dihadapi agar tidak terus-terusan berlanjut.
2. Masyarakat juga sangat berperan penting dalam mendukung terlaksanakannya program dengan baik, karena tanpa any dukungn dari masyarakat setempat maka apapun yang dilakukan akan percuma dan sia-sia saja.
3. Pemerintah daerah baik tingkat I (satu) ataupun tinggkat II (dua) juga mempunyai andil dalam mewujudkan pemerintahan Mukim baik dengan membuat Qanun yang lebih jelas guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam sesama pemerintahan.
4. Membina keharmonisan sesama pemerintahan agar dapat mebangun Kecamatan Rikit Gaib khususnya dan Kabupaten Gayo Lues pada umumnya.